




PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5, TELP. (0418) 21022

TAKALAR

SALINAN PUTUSAN

NOMOR	94/PDT.G/2013/PA TKL
TANGGAL	10 SEPTEMBER 2013
TENTANG	ISBAT NIKAH
PEMOHON	NAMA PEMOHON
ALAMAT	***** , KECAMATAN ***** , KABUPATEN *****
	TAKALAR
	NAMA TERMOHON
	***** , KECAMATAN ***** , KABUPATEN *****
TERMOHON	TAKALAR
ALAMAT	



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2013/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di *****
*****, Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon**;

NAMA TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan *****
*****, Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, sebagai **termohon**;

Pengadilan agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Takalar dengan register Nomor 94/Pdt.G/2013/PA Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1956 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON di ***** , Kelurahan ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON dan dinikahkan oleh Imam Kampung ***** bernama Zainuddin Nanro dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan calon suami (NAMA SUAMI PEMOHON) berstatus jejak.
4. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon (NAMA SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah pemohon dan suami pemohon (NAMA SUAMI PEMOHON) bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri hingga dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama : NAMA ANAK PEMOHON
6. Bahwa selama pemohon dengan suami pemohon (NAMA SUAMI PEMOHON) tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.



7. Bahwa selama pemohon menikah dengan NAMA SUAMI PEMOHON tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, karena pernikahan pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON tidak tercatat dan terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, suami pemohon (NAMA SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia karena sakit stroke di Jalan *****, Kelurahan *****, Kabupaten Takalar dan semasa hidupnya suami pemohon (NAMA SUAMI PEMOHON) adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemda Takalar.
9. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan agama Takalar agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tahun 1956, di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap pada dalil-dalil permohonan pemohon, dengan perbaikan-perbaikan sebagaimana telah dituangkan di muka.

Bahwa termohon menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :



A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor AA601001263/10010/2000 atas nama NAMA SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan Kantor PT Taspen Cabang Ujung Pandang, tanggal 25 September 1992, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Pembayaran Pensiun An. NAMA SUAMI PEMOHON, bulan Agustus 2013, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.
3. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor PD.882.2-65/1992, an. NAMA SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 13 Agustus 1992, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 21.0507.000038.0636, an. Tia, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Capil, tanggal 17 Mei 2006, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7305072501054849, nama kepala keluarga NAMA SUAMI PEMOHON Dg. Lapang, tertanggal 08 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-29072013-0002, an. NAMA SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 29 Juli 2013, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P6.
7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No. 580004843, yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (persero), tanggal 15-XI-1985, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P7.

A. Saksi-saksi di bawah sumpah :



Saksi kesatu : **NAMA SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON Dg. Lapang dan suami pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, suami pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir saat proses pernikahan pemohon.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1956, dilaksanakan di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa, dalam pernikahan pemohon yang menjadi wali nikah adalah NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON ayah kandung pemohon.
- Bahwa, pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama Zainuddin Nanro.
- Bahwa, ayah kandung NAMA SUAMI PEMOHON mewakili kepada Zainuddin Nanro untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa saksi mendengar ijab yang diucapkan Zainuddin Nanro dan yang mengucapkan qabul adalah suami pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON.
- Bahwa mahar pernikahan pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan.
- Bahwa pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai sembilan orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun dan tetap beragama Islam.
- Bahwa, suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013, karena sakit stroke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pemohon belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan pemohon tidak tercatat.
- Bahwa, pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan pengurusan pengalihan gaji pensiun dari suami pemohon ke pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon Pegawai Negeri Sipil di Pemda dan sudah pensiun.

Saksi kedua : **NAMA SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama NAMA PEMOHON dan suami pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi hanya teman baik suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1956, dilaksanakan di ***** , Kelurahan ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar.
- Bahwa, dalam pernikahan pemohon yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa, pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung ***** yang bernama Zainuddin Nanro.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON.
- Bahwa mahar pernikahan pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan sesusuan dan semenda.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan.



- Bahwa pemohon dan suaminya setelah menikah hidup bersama dan telah dikaruniai sembilan.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suaminya meninggal dunia.
- Bahwa pemohon belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan pemohon tidak tercatat.
- Bahwa, pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan pengurusan pengalihan gaji pensiun dari suami pemohon ke pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon Pegawai Negeri Sipil di Pemda dan sudah pensiun.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON, bertempat di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, pada tahun 1956, dinikahkan imam yang bernama Zainuddin Nanro, wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON, bahwa selama pernikahan pemohon dengan suami pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai sembilan orang anak, pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan



untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun dari suami pemohon NAMA SUAMI PEMOHON ke pemohon (NAMA PEMOHON) dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, walaupun semua dalil dibenarkan oleh termohon tetap bagi pemohon dibebani bukti terkait hubungan hukum antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, bahwa bukti P1, P2 dan P3 menerangkan suami pemohon semasa hidupnya adalah PNS yang telah pensiun, bukti P4 dan P5 menerangkan mengenai NAMA PEMOHON adalah warga penduduk Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, bukti P6 menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2013, bukti P7 menerangkan bahwa suami pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON adalah Peserta Taspen.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II** bahwa materi keterangan kedua orang saksi pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat serta hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui jika pemohon NAMA PEMOHON telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON, pada tahun 1956 dinikahkan imam yang bernama Zainuddin Nanro, dengan wali nikah bernama NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON yaitu ayah kandung pemohon, disaksikan oleh NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON, adapun yang menjadi mahar adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan dan semenda, tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suami pemohon serta tidak ada larangan atau halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pemohon yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1956, di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan Imam Kampung ***** bernama Zainuddin Nanro, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh NAMA SAKSI NIKAH PEMOHON.
- Bahwa ketika menikah pemohon berstatus perawan dan mahar berupa seperangkat alat sholat dan antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan semenda, tidak ada yang keberatan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon dan suaminya telah hidup bersama dan telah dikaruniai sembilan orang anak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON terjadi pada tahun 1956 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan agama, berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, ternyata pula perkawinan pemohon dengan laki-laki NAMA SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun dari suami pemohon yang bernama NAMA SUAMI PEMOHON ke pemohon (NAMA PEMOHON) dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar. Sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut tidak melanggar hukum. Terlepas apakah benar pemohon berhak atas uang duka dan pengalihan pensiun, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tahun 1956, bertempat di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah. Putusan keabsahan perkawinan pemohon ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai duda almarhum NAMA SUAMI PEMOHON, termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda pada PT. TASPEN Cabang Makassar serta hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (NAMA PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1956, di *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaida 1434 Hijiriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan agama Takalar Dra. Hj. Nurlinah K., SH sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., MHI dan Toharudin, SHI. MH masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nurhayati Ribi, SH sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Hadrawati, S.Ag., MHI

ttd

Toharudin, SHI. MH

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurlinah K., SH

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati Ribi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp. 191.000.00 |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)